

REFORMULATING AGENCY THEORY FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE: A CONCEPTUAL AND NORMATIVE-FILOSOFICAL APPROACH

Hasriani¹, Sumarlin², Wahyuddin Abdullah³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa¹

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

hasriani85@gmail.com¹, sumarlin.habibi@uin-alauddin.ac.id²

wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id³

Received: 25-04-2025

Revised: 15-05-2025

Approved: 25-05-2025

ABSTRAK

Teori agensi konvensional, yang didasarkan pada asumsi rasionalitas individual dan orientasi keuntungan, telah menjadi landasan utama dalam memahami hubungan antara principal dan agent dalam sistem ekonomi modern. Namun, ketika diterapkan dalam konteks keuangan syariah, muncul tantangan konseptual yang signifikan karena teori ini tidak mempertimbangkan nilai-nilai spiritual, prinsip amanah, dan akuntabilitas akhirat yang menjadi fondasi utama dalam sistem Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi teori agensi dalam perspektif Islam dengan mengusulkan kerangka teoretis alternatif yang mengintegrasikan prinsip tauhid, hisbah, dan mas'uliyah ke dalam hubungan principal-agent. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi normatif-filosofis dan teknik analisis tematik terhadap literatur akademik bereputasi, fatwa DSN-MUI, serta laporan tahunan lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi normatif-filosofis dan teknik analisis tematik terhadap literatur akademik bereputasi, fatwa DSN-MUI, serta laporan tahunan lembaga keuangan syariah. Hasil utama menunjukkan bahwa teori agensi Islam menawarkan hubungan keagenan yang bersifat holistik, dengan fondasi integritas moral dan akuntabilitas spiritual, yang mampu mengurangi risiko moral hazard dan asimetri informasi secara signifikan. Implikasi teoretis dari model ini adalah lahirnya paradigma baru dalam studi tata kelola syariah yang menempatkan agen sebagai khalifah, bukan sekadar homo economicus. Secara praktis, kerangka ini relevan dalam penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), reformulasi kontrak berbasis nilai, serta penguatan sistem manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini membuka ruang baru bagi pengembangan tata kelola keuangan berbasis nilai dalam sistem ekonomi Islam global.

Kata Kunci: *Islamic Agency Theory, Shariah Governance, Moral Hazard, Asymmetric Information, Islamic Finance*

PENDAHULUAN

Dunia keuangan global saat ini mengalami transformasi signifikan, tercermin dari pertumbuhan aset keuangan Islam yang mencapai USD 3,06 triliun pada 2021, tumbuh 11,3 % dan menunjukkan ketahanan selama pandemi COVID-19 (IFSB, 2022). Di tengah pertumbuhan ini, teori agensi klasik berpusat pada konflik principal-agent dan asimetri informasi berpotensi menjadi kerangka analitis penting untuk memahami dinamika internal lembaga keuangan Islam.

Meski demikian, benturan antara model homo economicus dan nilai moral-spiritual dalam ekonomi Islam mengindikasikan perlunya pendekatan teori agensi yang direformulasi (Alsadi, 2025; Khawar, 2024; Baele et al., 2018; Akhtar & Liu, 2021). Perubahan teknologi seperti blockchain pun menambah kompleksitas relasi agensi melalui transparansi dan tata kelola desentralisasi (Dewi & Utama, 2022). Oleh karena itu, meski teori agensi konvensional relevan, kerangka teoretisnya harus direkontekstualisasi agar selaras dengan prinsip keuangan syariah.

Secara historis, teori agensi dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dengan fokus pada insentif, monitoring, dan pengaturan kontrak untuk mengurangi biaya agensi (agency cost). Namun, dalam konteks keuangan Islam, akad-akad seperti mudarabah dan musyarakah menerapkan konsep bagi hasil (profit loss sharing/PLS), sehingga tantangan seperti moral hazard dan adverse selection menjadi krusial ketika monitoring tidak memadai (Farook & Farooq, 2021; Htay & Noor, 2023).

Data menunjukkan bahwa akad PLS saat ini hanya mencakup $\leq 6\%$ dari total pembiayaan di bank-bank Islam besar, menandakan dominasi model berbasis utang (murabaha, ijara) dan potensi peningkatan agency cost. Kesenjangan ini didorong oleh keterbatasan modernisasi kontrak Islam, sehingga agent cenderung mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan nilai syariah. Maka, perlu pendekatan analitis yang mengintegrasikan insentif ekonomi dan dimensi spiritual-moral dalam teori agensi Islam.

Kontrak keuangan syariah dibatasi oleh larangan riba, gharar, dan maysir, serta mensyaratkan prinsip keadilan dan manfaat sosial (Shariah-compliant contracts). Namun di lapangan, pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipertanyakan efektivitas dan independensinya karena potensi konflik kepentingan dan duplikat peran (one scholar memegang banyak posisi DPS) (Jizi & Salama, 2021; Najeeb & Al-Mamun, 2021).

Hal ini menjadi tantangan utama terkait kesesuaian antara kontrak, moral agent, dan praktik tata kelola. Dalam kondisi demikian, teori agensi konvensional gagal mengakomodasi dimensi spiritual, amanah, dan hisbah yang seharusnya mengawal perilaku agent. Oleh karena itu, kehati-hatian memperluas teori agensi agar mampu mengakomodasi kompleksitas tata kelola syariah semakin mendesak.

Sejumlah studi empiris telah membandingkan kinerja keuangan antara bank konvensional dan Islam. Misalnya, dalam ASEAN pasca-COVID-19, penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam ROA dan NPL, namun lembaga keuangan Islam menunjukkan kestabilan lebih tinggi dalam ketahanan berdasarkan CAR dan LDR (Bitar & Hussainey, 2020; Iqbal & Mirakhor, 2018). Ini menunjukkan bahwa meski secara kuantitatif performa relatif sebanding, mekanisme governance internal seperti monitoring dan risk-sharing yang khas syariah berkontribusi pada resiliensi. Namun literatur tersebut belum mengeksplorasi peran validating spiritual-spiritual seperti amanah dan kebertanggungjawaban akhirat dalam mengurangi biaya agensi. Kekosongan analitis ini menjadi motivasi bagi penelitian yang hendak menggabungkan teori agensi konvensional dengan dimensi moral Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-filosofis yang bertujuan untuk merekonstruksi teori agensi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Metode ini cocok digunakan ketika objek kajian berupa prinsip etis, nilai spiritual, dan norma normatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Fokus utama penelitian adalah eksplorasi konsep-konsep Islam seperti tauhid, amanah, hisbah, dan mas'uliyah melalui kajian doktrinal dan tekstual terhadap literatur dan dokumen keislaman. Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap utama: (1) identifikasi literatur relevan, (2) pengumpulan data sekunder, (3) analisis tematik terhadap tema kunci, dan (4) formulasi kerangka konseptual teori agensi Islam. Penelitian kualitatif normatif-filosofis relevan digunakan untuk menelaah doktrin, prinsip, dan gagasan etis dalam teks-teks keagamaan dan literatur keilmuan yang menjadi pijakan dalam pengembangan teori.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan interpretasi filosofis terhadap relasi antara agent dan principal dalam kerangka amanah dan pertanggungjawaban ukhrawi, berbeda dari paradigma utilitarian dalam ekonomi konvensional. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis untuk menghasilkan model teori agensi Islam yang integral dan aplikatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik penelusuran literatur sistematis (*systematic literature review*). Sumber data mencakup: (1) jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi (*Scopus Q1-Q3*), (2) buku akademik relevan, (3) dokumen normatif seperti fatwa DSN-MUI, serta (4) laporan lembaga keuangan syariah.

Kriteria seleksi jurnal meliputi: relevansi substansi, keterkinian (tahun ≥ 2015), dan kredibilitas penerbit seperti Elsevier, Springer, Emerald, dan ISRA Publishing. Selain itu, dokumen dari OJK, Bank Indonesia, dan IFSB digunakan untuk melengkapi konteks aktual praktik agensi dalam keuangan syariah. Literatur klasik dan kontemporer dari mazhab fikih mu'tabar turut dipertimbangkan untuk memperkuat kedalaman normatif dan epistemologis.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu metode kualitatif untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi tema-tema utama dari korpus literatur yang dianalisis. Proses ini melibatkan beberapa langkah: (1) pembacaan mendalam (*close reading*), (2) proses *open coding* dan *axial coding* terhadap kutipan atau argumen utama, (3) pengelompokan tema menjadi unit-unit analitis. Tema-tema utama yang dihasilkan meliputi: "rational choice vs divine responsibility", "asimetri informasi dan amanah", serta "governance berbasis nilai spiritual".

Hasil tematik ini selanjutnya disintesis untuk merumuskan kerangka konseptual teori agensi Islam. Untuk menjaga validitas dan keabsahan hasil analisis, dilakukan proses verifikasi terhadap kredibilitas sumber, serta *cross-check* antar kategori tema. Semua jurnal yang digunakan dipastikan berasal dari penerbit ilmiah bereputasi tinggi seperti Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Emerald, dan ISRA Publishing.

Triangulasi literatur dilakukan secara metodologis dengan membandingkan data dari tiga sumber utama: (1) literatur akademik Barat dan teori agensi konvensional, (2) pemikiran klasik dan kontemporer ulama Islam, serta (3) praktik aktual industri keuangan syariah. Validitas isi diperkuat dengan mempertimbangkan keotoritatifan penulis, afiliasi kelembagaan, dan indeksasi jurnal. Proses triangulasi ini bertujuan untuk menghindari bias interpretatif, memperluas cakupan perspektif, serta meningkatkan kedalaman teoritis yang menjadi fondasi model agensi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori agensi konvensional berasumsi bahwa agen bersifat *homo economicus*—rasional, memaksimalkan utilitas, dan mengabaikan dimensi moral (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Sebaliknya, model Islam menawarkan konsep *homo Islamicus* atau khalifah, yang memadukan rasionalitas ekonomi dengan tanggung jawab spiritual (Khawar, 2024; Malik et al., 2020). Fungsi agen dalam konteks ini diperluas: bukan hanya bertanggung jawab kepada principal, tetapi juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tujuan kontrak agensi Islam tidak hanya berorientasi pada profit maksimalisasi, melainkan juga mencakup penegakan amanah, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Perbandingan ini menjadi dasar justifikasi reformulasi teori agensi yang memadukan nilai religius eksistensial dan prinsip tata kelola spiritual.

Konsekuensi pemilihan model khalifah membawa perubahan signifikan terhadap struktur insentif dalam kontrak keagenan. Agen sebagai khalifah tidak hanya bekerja atas

dasar keuntungan material, tetapi juga terdorong oleh kesadaran akan tanggung jawab akhirat. Nilai keadilan, amanah, dan akuntabilitas spiritual menjadi bagian dari motivasi internal agent (Siregar et al., 2024; Shirikah et al., 2024). Berdasarkan analisis tematik dalam penelitian ini, agen yang memahami konsep khilafah cenderung mengurangi kecenderungan moral hazard, terutama ketika didukung oleh sistem pengawasan berbasis nilai seperti DPS dan mekanisme hisbah. Dengan demikian, rekonstruksi teori ini menyatukan sistem insentif ekonomi dengan kontrol spiritual dalam satu kerangka agensi Islam yang seimbang.

Selanjutnya, model khalifah berimplikasi langsung terhadap struktur kontraktual. Akad-akad seperti mudarabah dan musyarakah disarankan untuk mencantumkan klausul amanah-hisbah dan penalti berbasis syariah. Penelitian empiris dan simulasi dokumen kontrak (Taufik, 2023; Alqerban, 2024) menunjukkan bahwa inclusion of spiritual clauses dapat menurunkan moral hazard secara signifikan. Hal ini terjadi karena meningkatnya eksposur spiritual mendorong agent untuk bertindak transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Model ini mendorong lahirnya kontrak hybrid, yaitu penggabungan antara sistem insentif formal dan norma religius, yang menjadi alternatif terhadap model konvensional yang hanya mengandalkan kontrol eksternal.

Namun, integrasi model homo khalifah ke dalam praktik lembaga keuangan syariah tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengukur kapasitas spiritual dan tingkat internalisasi moral agent. Instrumen untuk menilai variabel seperti taqwa, amanah, dan mas'uliyah masih terbatas (Siregar et al., 2024; Shirikah et al., 2024). Untuk itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan mixed-method dengan triangulasi tiga aspek utama: (1) pengukuran spiritual berbasis survei religiositas, (2) audit independen Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan (3) evaluasi kinerja keuangan agent. Kerangka ini tidak hanya menawarkan validasi empiris terhadap nilai-nilai spiritual, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam pengembangan teori agensi Islam berbasis nilai.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi teori agensi dalam perspektif Islam sebagai respons atas ketidaksesuaian antara teori agensi konvensional dan nilai-nilai syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa teori agensi konvensional yang berlandaskan asumsi *homo economicus* tidak sepenuhnya kompatibel dengan paradigma Islam yang menjadikan manusia sebagai *khalifah*. Dalam kerangka Islam, relasi antara principal dan agent tidak hanya bersifat kontraktual dan profit-oriented, tetapi juga menyangkut dimensi spiritual, amanah, dan pertanggungjawaban akhirat. Oleh karena itu, rekonstruksi teori agensi Islam harus memperhatikan integrasi nilai-nilai *tauhid*, *hisbah*, dan *mas'uliyah* ke dalam struktur hubungan keagenan. Penelitian ini berhasil mengusulkan kerangka konseptual *Islamic Agency Theory* yang menawarkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan integritas moral-spiritual.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori agensi berbasis nilai Islam yang lebih utuh dan aplikatif. Framework yang diusulkan menempatkan agen tidak hanya sebagai pelaksana kepentingan principal, tetapi juga sebagai subjek etis yang terikat oleh norma-norma syariah. Teori agensi Islam yang ditawarkan mengedepankan prinsip *dual accountability*—yakni tanggung jawab kepada manusia dan kepada Tuhan. Konsep ini memperkaya khazanah ilmu ekonomi syariah dengan menawarkan pendekatan berbasis nilai yang dapat diaplikasikan secara lintas sektor, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, teori ini menjadi alternatif atas model agensi sekuler yang selama ini

mendominasi diskursus tata kelola dalam ekonomi dan keuangan modern.

Implikasi praktis dari penelitian ini dapat dilihat dalam konteks tata kelola dan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Model agensi Islam yang menekankan unsur amanah dan kejujuran dapat mengurangi asimetri informasi dan risiko moral hazard, yang kerap menjadi kelemahan dalam sistem keuangan berbasis kontrak. Kerangka ini juga memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengembangkan sistem pengawasan yang tidak hanya formal dan legalistik, tetapi juga spiritual dan edukatif. Selain itu, praktik akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah* dapat dikelola dengan lebih baik jika prinsip agensi Islam diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, model ini mendukung penciptaan ekosistem keuangan syariah yang lebih etis, stabil, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M, and M H N Nasir. "Effect of Shariah Supervisory Board Bias on Earnings Management: Evidence from Islamic Banks in the GCC." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13, no. 2 (2020): 245–68. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0273>.
- Akhtar, M F, and Z Liu. "Impact of Islamic Governance Mechanisms on Risk-Taking Behavior in Islamic Banks." *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money* 75 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101356>.
- Alim, Mohammad Nizarul. "Akuntansi Syariah Esensi , Konsepsi , Epistemologi , Dan Metodologi." *Jurnal Investasi* 7, no. 2 (2011): 154–61.
- Amalia, Baiq Naili, Ekonomi Bisnis, and Universitas Mataram. "Refleksi Metafora Amanah Pada Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Baznas" 10, no. 02 (2024): 1493–1500.
- Amalia, Riska, Lince Bulutoding, and Sumarlin. "Integrasi Konsep Amanah Dalam Shariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.
- Amin, H, M Isa, and R Fontaine. "Efficiency and Stability of Islamic Banking: The Role of Shariah Governance in 20 OIC Countries." *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money* 67 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101215>.
- Ayub, M, M K Hassan, and A Paltrinieri. "What Does an Independent Shariah Supervisory Board Do? Evidence from Malaysia." *Journal of Banking & Finance* 140 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106305>.
- Cholilalah, Rois Arifin, Aleria Irma Hatneny. *Book Akuntansi Syariah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.
- Eti Kusmiati, and Marti Dewi Ungkari. "Application of Shariah Enterprise Theory on Disclosure of Corporate Social Responsibility in Sharia Banking." *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2021): 119–31. <https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1543.2021>.
- Habiburrahman, Habiburrahman. "Islam Dan Kapitalisme; Titik Temu Dan Kritik Dalam Al-Qur'an." *Indonesian Journal of Religion and Society* 1, no. 1 (2019): 38–50. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.23>.
- Hidayati, Ataina, and Achmad Tohirin. "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution." *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (2019): 101–10. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>.
- Isgiyarta, Jaka. "Perumusan Konsep Entitas Akuntansi Islam." *Jurnal Akuntansi Dan*

- Auditing Indonesia* 13, no. 1 (2009): 77–86.
<https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/2241%0Ahttp://jurnal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/2241/2043>.
- JASMINE, KHANZA. 済無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa, and Noven Suprayogi. “Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 7 (2015): 506. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>.
- Kristianto, Djoko. “Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 7, no. 1 (2012): 61–68.
- Mahendra, Yusril, M. Wahyuddin Abdullah, and Saiful Muchlis. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory.” *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 52–63. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>.
- Pramiana, Omi, and Nur Anisah. “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory.” *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2018): 169–82. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.311>.
- Rahmawati, Yunaita. “Akuntansi Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital.” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1366>.
- Risal, Muhammad. “Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Jurnal Sosial Sains* 2, no. 1 (2022): 89–94. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i1.296>.
- Sari, Ririn Nur Indah. “Syariah Enterprise Theory Sebagai Alat Analisis Pengimplementasian Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang).” *Central Library Of Maulana Makik Ibrahim State Islamic University of Malang I* (2019): 175.
- Triyuwono, Iwan. “Akuntansi Syari’ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah.” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*. 4, no. 1 (2000): 1–34.
- . “Akuntansi Syari’ah Dan Koperasi Mencari Bentuk Dalam Bingkai Metafora Amanah.” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 1, no. i (1997): 3–46.